



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.01/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit serta dalam rangka menindaklanjuti usulan pergeseran anggaran beberapa organisasi perangkat daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja sesuai ketentuan berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 164 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan yang selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.01/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.01/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
34. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
35. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715)
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);

41. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 34);
42. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 28);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 4);
44. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan dari sebesar Rp.1.628.444.719.615,- (Satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima belas rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.639.844.719.615,- (Satu triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan dari sebesar Rp.1.502.253.380.971,- (Satu triliun lima ratus dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.1.513.653.380.971,- (Satu triliun lima ratus tiga belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dari sebesar Rp.1.425.205.673.000,- (Satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
 - (3) pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan Rp.77.047.707.971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp. 88.447.707.971,- (Delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.1.425.205.673.000,- (Satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar dua ratus lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan Rp.1.320.470.453.000,- (Satu triliun tiga ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
 - b. dana desa Rp.97.495.393.000,- (Sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.77.047.707.971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) menjadi sebesar Rp.88.447.707.971,- (Delapan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Bagi Hasil Rp.77.047.707.971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
 - b. Bantuan Keuangan Rp.11.400.000.000,-(Sebelas miliar empat ratus juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.320.470.453.000,- (Satu triliun tiga ratus dua puluh miliar empat ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp.540.130.284.000,- (Lima ratus empat puluh miliar seratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp.570.085.195.000,- (Lima ratus tujuh puluh miliar delapan puluh lima juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - c. Dana transfer umum-dana alokasi khusus dak fisik Rp.72.778.615.000,- (Tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima belas ribu rupiah), dan
 - d. Dana transfer umum-dana alokasi khusus dak non fisik Rp.137.476.359.000,- (Seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah Dana Desa yang direncanakan sebesar Rp.97.495.393.000,- (Sembilan puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah Pendapatan bagi hasil pajak yang direncanakan sebesar Rp.77.047.707.971,- (Tujuh puluh tujuh miliar empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah Bantuan keuangan khusus bagi pemerintah kabupaten/kota yang direncanakan sebesar Rp.11.400.000.000,- (Sebelas miliar empat ratus juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp.1.720.894.719.615,- (Satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus lima belas rupiah) menjadi sebesar Rp.1.753.742.107.615,- (Satu triliun tujuh ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.069.239.477.480,- (Satu triliun enam puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.067.930.602.480 (Satu triliun enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.560.536.344.860,- (Lima ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.560.544.396.810,- (Lima ratus enam puluh miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.462.868.337.220,- (Empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.461.551.410.270,- (Empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.363.993.000,- (Empat miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.38.415.802.400,- (Tiga puluh delapan miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus dua ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.055.000.000,- (Tiga miliar lima puluh lima juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.560.536.344.860,- (Lima ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.560.544.396.810,- (Lima ratus enam puluh miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya asn;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.347.911.160.770,- (Tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp.347.907.092.720,- (Tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.110.435.385.084,- (Seratus sepuluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.70.043.878.353,- (Tujuh puluh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.70.055.998.353,- (Tujuh puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.866.212.200,- (Delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.617.378.053,- (Satu miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.759.200.000,- (Tujuh ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.903.130.400,- (Sepuluh miliar sembilan ratus tiga juta seratus tiga puluh empat ratus rupiah)
8. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.347.911.160.770,- (Tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 347.907.092.720,- (Tiga ratus empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh rupiah)., yang terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran kematian ASN;
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.252.242.709.208,- (Dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribu dua ratus delapan rupiah) menjadi sebesar Rp. 252.238.641.158,- (Dua ratus lima puluh dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh delapan rupiah)
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.275.025.464,- (Dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.536.792.395,- (Enam miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.008.471.147,- (Empat belas miliar delapan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.992.479.505,- (Lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.538.348.734,- (Empat belas miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.7.234.852.173,- (Tujuh miliar dua ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.109.425.407,- (Seratus sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.19.374.344.933,- (Sembilan belas miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.741.781.553,- (Tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja iuran kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.856.930.250,- (Satu miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah)

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.110.435.385.084,- (Seratus sepuluh miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan Beban kerja asn;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja asn;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi asn; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja asn.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.354.800.000,- (Satu miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.41.542.649.998,- (Empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.883.100.000,- (Empat miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.4.491.951.994,- (Empat miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.400.000,- (Lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.3.191.123.032,- (Tiga miliar seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu tiga puluh dua rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.104.147.085.084,- (Seratus empat miliar seratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu delapan puluh empat rupiah) menjadi sebesar Rp. 61.209.660.060,- (Enam puluh satu miliar dua ratus sembilan juta enam ratus enam puluh ribu enam puluh rupiah).
10. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (7) diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.70.043.878.353,- (Tujuh puluh miliar empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp. 70.055.998.353,- (Tujuh puluh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - c. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD
 - d. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD
 - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN
 - f. belanja honorarium; dan
 - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.887.828.353,-(Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.53.987.909.000,- (Lima puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.414.531.000,- (Dua miliar empat ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

- (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.109.500.000,- (Satu miliar seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.10.559.810.000,- (Sepuluh miliar lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.571.930.000,- (Sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.059.300.000,- (Satu miliar lima puluh sembilan juta ratus ribu rupiah).

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.18.866.212.200,- (Delapan belas miliar delapan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan resek DPRD;
 - j. belanja pembebanan pph kepda pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
 - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.937.833.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 853.161.000,- (Delapan ratus lima puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.469.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp. 112.141.000,- (Seratus dua belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 130.819.000,- (Seratus tiga puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 87.144.000,- (Delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.156.016.000,- (Satu miliar seratus lima puluh enam juta enam belas ribu rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.157.317.600,- (Seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.29.781.600,- (Dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.6.174.000.000,- (Enam miliar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.543.500.000,- (Satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPH kepada pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.350.000,- (Empat belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.622.000,- (Enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.301.800.000,- (Tiga miliar tiga ratus satu juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.4.970.400.000,- (Empat miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
 - (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.335.160.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
12. Ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.462.868.337.220,- (Empat ratus enam puluh dua miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 461.551.410.270,- (Empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus lima puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;

- c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas; dan
 - e. belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
 - f. belanja barang dan jasa BOS.
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.85.012.902.970,- (Delapan puluh lima miliar dua belas juta sembilan ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 83.933.967.870,- (Delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.204.024.355.700,- (Dua ratus empat miliar dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 204.373.643.900,- (Dua ratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.33.516.602.907,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 33.135.305.407,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.53.314.858.350,- (Lima puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 53.112.125.800,- (Lima puluh tiga miliar seratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.435.394.000,- (Sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.432.144.000,- (Sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)
 - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.320.539.000,- (Tiga puluh miliar tiga ratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.34.121.072.293,- (Tiga puluh empat miliar seratus dua puluh satu juta tujuh puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah belanja bahan pakai habis yang direncanakan sebesar Rp.85.012.902.970,- (Delapan puluh lima miliar dua belas juta sembilan

ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 83.933.967.870,- (Delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (9), dan ayat (11) diubah, sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.204.024.355.700,- (Dua ratus empat miliar dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 204.373.643.900,- (Dua ratus empat miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). , yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa Aset Tetap lainnya
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja beasiswa pendidikan PNS;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - l. belanja sewa aset tak berwujud:
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.166.137.893.700,- (Seratus enam puluh enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 166.000.791.900,- (Seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.478.641.000,- (Enam belas miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 16.579.441.000,- (Enam belas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Jasa Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.128.990.000,- (Tiga miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 3.239.080.000,- (Tiga miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.485.850.000,- (Empat ratus delapan puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 622.850.000,- (Enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.13.395.845.000,- (Tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.690.000.000,- (Enam ratus sembilan puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 640.000.000,- (Enam ratus empat puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
 - (11) Belanja Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.3.586.636.000,- (Tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 3.775.136.000,- (Tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - (12) Belanja Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah).
 - (13) Belanja Sewa Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.75.500,000,- (Tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
15. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.33.516.602.907,- (Tiga puluh tiga miliar lima ratus enam belas juta enam ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 33.135.305.407,- (Tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanjapemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.936.278.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.011.278.000,-

(Sepuluh miliar sebelas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.689.125.745,- (Sepuluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 10.232.828.245,- (Sepuluh miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.277.199.162,- (Dua belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.614.000.000,- (Enam ratus empat belas juta rupiah).

16. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.53.314.858.350,- (Lima puluh tiga miliar tiga ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah), menjadi sebesar Rp. 53.112.125.800,- (Lima puluh tiga miliar seratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah). yang terdiri atas:

- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp. 52.814.858.350,- (Lima puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) menjadi sebesar Rp. 52.612.125.800,- (Lima puluh dua miliar enam ratus dua belas juta seratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

17. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) adalah Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp.9.435.394.000,- (Sembilan miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 9.432.144.000,- (Sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah)

18. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.432.276.830.435,- (Empat ratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 455.033.093.435,- (Empat ratus lima puluh lima miliar tiga puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.37.890.358.083,- (Tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp. 40.287.128.083,- (Empat puluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.130.309.653.439,- (Seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp. 130.072.808.439,- (Seratus tiga puluh miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.258.406.508.663,- (Dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp.279.002.846.663,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.746.310.250,- (Empat miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

19. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.37.890.358.083,- (Tiga puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah), menjadi sebesar

Rp. 40.287.128.083,- (Empat puluh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh delapan ribu delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - g. belanja modal alat laboratorium
 - h. belanja modal computer;
 - i. belanja Modal alat Eksplorasi
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
 - k. belanja modal rambu-rambu; dan
 - l. belanja modal peralatan olah raga;
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BOS;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.003.775.000,- (Tujuh miliar tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.176.120.000,- (Seratus tujuh puluh enam juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.887.981.202,- (Enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus dua rupiah) menjadi sebesar Rp. 8.666.124.202,- (Delapan miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.139.400.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 138.200.000,- (Seratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.097.202.860,- (Sembilan Miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.078.956.048,- (Satu miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat puluh delapan rupiah).

- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.135.410.000,- (Dua miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.755.237.000,- (Dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan permunian dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 232.000.000,- (Dua ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 51.908.973,- (Lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan olahraga dimaksud ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 339.220.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.8.255.154.000,- (Delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (15) Belanja modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.2.363.230.000,-(Dua miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

20. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja modal komputer dimaksud dalam Pasal 37 ayat (10) direncanakan sebesar Rp.2.135.410.000,- (Dua miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.755.237.000,- (Dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.609.797.000,-(Satu miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 2.133.425.000,- (Dua miliar seratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.525.613.000,- (Lima ratus dua puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 621.812.000,- (Enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) adalah direncanakan sebesar

Rp.130.309.653.439,- (Seratus tiga puluh miliar tiga ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp. 130.072.808.439,- (Seratus tiga puluh miliar tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung; dan
- b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah belanja modal bangunan gedung tempat kerja direncanakan sebesar Rp.129.809.653.439,- (Seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) menjadi sebesar Rp. 129.572.808.439,- (Seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah belanja modal tugu/tanda batas direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.258.406.508.663,- (Dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus enam juta lima ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), menjadi sebesar Rp. 279.002.846.663,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan miliar dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.438.908.663,- (Dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp. 238.035.246.663,- (Dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.993.800.000,- (Empat miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.973.800.000,- (Tiga puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

23. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.438.908.663,- (Dua ratus tujuh belas miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp. 238.035.246.663,- (Dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.189.946.903.663,- (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) menjadi sebesar Rp. 210.543.241.663,- (Dua ratus sepuluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.492.005.000,- (Dua puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ribu rupiah).

24. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) direncanakan sebesar Rp.210.173.718.700,- (Dua ratus sepuluh miliar seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 221.573.718.700,- (Dua ratus dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.551.314.000,- (Tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.206.622.404.700,- (Dua ratus enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 218.022.404.700,- (Dua ratus delapan belas miliar dua puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

25. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) adalah belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa direncanakan sebesar Rp.206.622.404.700,-

(Dua ratus enam miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah) menjadi sebesar Rp. 218.022.404.700,- (Dua ratus delapan belas miliar dua puluh dua juta empat ratus empat ribu tujuh ratus rupiah).

26. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah Penerimaan pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp.92.450.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.113.897.388.000,- (Seratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

27. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 adalah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp.92.450.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.113.897.388.000,- (Seratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

28. Ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 direncanakan sebesar Rp.92.450.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.113.897.388.000,- (Seratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.081.860.997,- (Satu miliar delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.234.143.066,- (Tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp.91.681.531.066,- (Sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam puluh enam rupiah).
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.133.995.937,- (Dua puluh satu miliar

seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

29. Ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 66

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) adalah pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat yang direncanakan sebesar Rp.70.234.143.066,- (Tujuh puluh miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp.91.681.531.066,- (Sembilan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pelampauan penerimaan pendapatn transfer antar daerah.
- (2) pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.447.701.066,- (Enam puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus satu ribu enam puluh enam rupiah) menjadi sebesar Rp.90.895.089.066,- (Sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh sembilan ribu enam puluh enam rupiah).
- (3) pelampauan penerimaan pendapatan transfer antar daerah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.786.442.000,- (Tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 69

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.(92.450.000.000),- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp. (113.897.388.000),- (Seratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.92.450.000.000,- (Sembilan puluh dua miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.113.897.388.00),- (Seratus tiga belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

31. Ketentuan lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

32. Ketentuan lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
33. Ketentuan lampiran V.b diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran V.b Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal, 22 April 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 22 April 2024

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

DAHLAN



BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 4